

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS
KOMERSIAL
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2016-2018)



OLEH :
KARINA KRISHILLARY GOZALI
B 111 15 324

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL

(Studi Kasus Kota Makassar di Tahun 2016-2018)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Departemen Hukum Pidana

disusun dan diajukan oleh
KARINA KRISHILLARY GOZALI
B111 15 324

kepada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL

(Studi Kasus di Kota Makassar tahun 2016-2018)

Disusun dan diajukan oleh


KARINA KRISHILLARY GOZALI
B111 15 324

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 08 Februari 2019 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, SH., MH.
NIP. 19620618 198903 1 062


Dr. Wiwie Heryani, SH., MH.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Karina Krishillary Gozali

Nomor Pokok : B 111 15 324


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pekerja Seks
Komersial (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2016-
2018)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 22 Desember 2018

Pembimbing I


Dr., Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

Pembimbing II


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001





PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KARINA KRISHILLARY GOZALI
Nomor Pokok : B11115324
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2016-2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karina Krishillary Gozali
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 324
Jenjang Pendidikan : S1
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Studi Kasus Kota Makassar di Tahun 2016-2018)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya akan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Karina Krishillary Gozali
B111 15 324



ABSTRAK

Karina Krishillary Gozali B11115324, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2016 – 2018) dibawah bimbingan Bapak **Abd. Asis** sebagai pembimbing I dan Ibu **Wiwie Heryani** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang memengaruhi seseorang melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi hal ini yang kebanyakan dilakukan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan memilih tempat penelitian di Polres pelabuhan Makassar.

Hasil Penelitian yang diperoleh antara lain, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pekerja seks komersial di Kota Makassar adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sakit hati, faktor lingkungan, sedangkan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pekerja seks komersial adalah upaya preventif yang merupakan upaya pencegahan seperti, operai penggebrekan dan sosialisasi dan upaya represif yang merupakan upaya yang dilakukan sesudah kejahatan itu terlaksana seperti, pemanggilan orang tua/wali/keluarga terdekat dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial.



ABSTRACT

Karina Krishillary Gozali B11115324, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2016 – 2018) under guidance of **Mr. Abd. Asis** as a 1st adviser and **Mrs. Wiwie Heryani** as a 2nd adviser.

This study aims to perceive what factors which could cause someone doing a prostitute in Makassar City and to find out the efforts to prevent and dealing with this problem. The research was carried out in Makassar City and South Sulawesi Regional Police.

The result of the research can be conclude; (1) The factors that cause someone doing a prostitute in Makassar City are, economic factor, family factor, environment factor, and broken heart factor. (2) the effort made by police to preventing and dealing with this problem are preventive efforts which is a prevention effort before the crime occur like, counter operation and socialization with the people. Repressive effort which is a effort was made by a police or government after the crime has been finished like giving punishment which are like calling their parents or their guardian or their nearest family and handling or maintenance them to social service.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nyalah yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga dapat terselesaikannya tugas skripsi ini dengan judul: **Tinjauan Kriminologis Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2016-2018).**

Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama kepada orang tua penulis yang dengan segala bantuan dan doanya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan motivasi, saran maupun kritik-kritik bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Ibu **Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul**



S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Bapak **Dr. Sri Susyanti Nur S.H.,M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Dr.,Abd. Asis, S.H.,M.H.** dan **Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH.**, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Tim penguji ujian skripsi, Bapak **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM** dan Ibu **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
5. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu

hukum dapat bertambah;



7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
8. Terima Kasih Kepada Polres Pelabuhan Makassar atas segala bantuan dan dukungan kepada saya selama melakukan penelitian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Ibu Aiptu Betty Chrida Wahyuni, Pak Musri, Pak Kasat, Pak Irwan yang telah menyempatkan waktunya dan membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya MMG : Selviana Evita Benes, Shyelli Chandra, dan Yoan Hazalea Hazan atas dukungan dan bantuan yang tiada henti yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
9. Terima Kasih Untuk Sahabat – Sahabat saya pula : Caroline Lianto, Cristabel Lim Putri, Belinda Tiro, Arlyn Stephany tumimomor atas doa tiada henti yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
10. Terimakasih untuk Tim Pidana: Putri Dwi Wulandari, Eka Maulidia Nasura, Jayanthi Tri Rahayu Wulandari, Amalia Nur Islami, Hasmianti Hamzah yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini;

Terimakasih untuk Mustan, A. Trisnawati Ayu, Syarah Syamir, Ananda Priyanka Nabila, Amelia Ananda Abadi dan Muh.



Ayub atas kasih, Suci Liastriani Fajar atas doa dan dukungannya;

12. Terima Kasih untuk Muh. Jusli Yunus atas segala waktu, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman KKN Tematik Selangor, Malaysia gelombang 99, Desa Sungai Nipah, Sungai Nibong;
14. Terimakasih untuk Kim Tae Hyung (anggota BTS) dan Sehun (anggota EXO), Kyuhyun (anggota Super Junior) yang selalu memberikan dukungannya lewat musik yang mereka bawakan.
15. Teimakasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Demikianlah ucapan terima kasih dari penulis, semoga saja dapat memebri ruang tersendiri di hati anda. Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala ucapan dan perkataan penulis yang tidka berkenan dan untuk setiap pihak yang tidak dapat penulis tulis namanya satu per satu.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 23 Desember 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kriminologi	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	12
3. Pembagian Kriminologi.....	13
B. Kejahatan dan Jenis Kejahatan.....	15
1. Pengertian Kejahatan	15
2. Jenis Kejahatan	17
C. Pekerja Seks Komersial	22
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial	22
2. Jenis-Jenis Pekerja Seks Komersial	23
Teori Penyebab Kejahatan	25
Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	27



BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 34
A. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pekerja seks komersial di Kota Makassar	34
B. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial	44
 BAB V PENUTUP	 51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA.....	 53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI tahun 1945). Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum juga bertujuan untuk melindungi kepentingan individu agar tercipta keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam tatanan hukum adat masyarakat Indonesia norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan memiliki daya berlaku yang kuat. Norma hukum akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan dan atau selaras dengan norma-norma tersebut. Untuk menunjang terjadinya aturan hukum yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menata kehidupan sosialnya, aturan hukum harus merupakan manifestasi perasaan hukum masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.



Pandangan hukum pidana dengan hukum adat (*living law*) atau hukum yang hidup dalam masyarakat menimbulkan persoalan pelik yang dapat ditetapkannya sifat melanggar hukum suatu perbuatan

(*Wederrechtelijkheid*). Adakalanya pandangan hukum pidana tidak sinkron dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Artinya bahwa suatu perbuatan menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum. Oleh karena itu harus dihukum, akan tetapi menurut hukum pidana, tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum (aturan-aturan hukum pidana). Ataupun sebaliknya suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tidak melanggar norma berlaku dalam masyarakat, tetapi dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum, menurut hukum pidana.¹

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia, maka kebutuhan kepentingan manusia akan mengakibatkan bertambahnya kejahatan. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda dan semakin meresahkan masyarakat serta akan mengganggu jalannya tatanan sosial masyarakat.

Kejahatan merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa

gindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

¹ ianti.2015. "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Di Kota Makassar*".Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. Hlm 1-



Contoh konkrit adalah para pekerja seks komersial (PSK). Pekerja seks komersial bisa saja laki-laki dan perempuan. Tetapi, perbuatan ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan (*pelacur*). Pekerjaan sebagai pekerja seks komersial sangat marak terjadi. Seseorang menjadi pekerja seks komersial bukan hanya sebagai pemenuhan hidup dalam hal ini faktor ekonomi tetapi, juga dikarenakan faktor-faktor lain seperti, faktor keluarga, lingkungan dan pergaulan. Pekerja seks komersial bahkan menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan tetap untuk memenuhi seluruh aspek kehidupan mereka.

Masyarakat kerap kali memandang bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar norma kesusilaan. Tetapi, bila kita memperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP tidak satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai pekerja seks komersial. Dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang pekerja seks komersial, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana.

Asas *nullum delictum sine praevia lege poenale*, yang inti pokoknya menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, jika ketentuan dalam undang-undang tidak ada terlebih

lu. Jadi, bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan bila tidak ada gan dalam suatu perundang-undangan yang berlaku berarti tidak ggap sebagai suatu kejahatan.



Sampai saat ini, di Indonesia khususnya hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal seperti yang tertera di dalam KUHP Pasal 296,297 dan 506. Pada dasarnya dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP, pekerja seks komersial pada hakekatnya dianggap sebagai suatu pekerjaan yang dilarang dan bila ditinjau dari norma yang hidup dalam masyarakat, maka pekerja seks komersial merupakan pelanggaran norma-norma sosial.

Masalah mengenai pekerja seks komersial seringkali dibaca di beberapa media baik cetak maupun elektronik. Tapi, hingga kini pekerjaan ini bisa dikatakan sebagai hal paling klasik di bumi ini karena, pekerjaan tersebut memang telah lama terjadi dan berakar dalam peradaban manusia namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas. Profesi sebagai pekerja seks komersial merupakan penyimpangan dari norma di dalam masyarakat.

Pekerjaan ini juga merupakan suatu pemenuhan kebutuhan seksual bagi sebagian orang di luar perkawinan. Pekerja seks komersial juga sebagai salah satu penyakit dalam masyarakat dan tidak ada putus-putusnya. Norma-norma sosial dalam masyarakat jelas mengharamkan hal ini. Dunia kesehatan menunjukkan dan mengatakan serta memperingati bahwa penyakit kelamin dapat di akibat hubungan yang sering dilakukan oleh para pekerja seks komersial di tengah masyarakat.



Pekerja seks komersial ada di setiap kota dan di setiap negara hal ini terpampang jelas pula pada masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Pekerjaan ini adalah suatu tindakan yang menyimpang dan bisa dikatakan sebagai kejahatan tetapi, karena tidak adanya pasal yang secara khusus mengatur hal ini menjadikannya semakin bertambah. Ada beberapa sanksi sosial yang diterima pelaku pelaku seks komersial berupa gunjingan, celaan serta tidak menutup kemungkinan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Beberapa kasus lain dalam penyimpangan seks tidak wajar, berupa *homo sexualitas, lesbian, sex maniax (sadisme)* juga merupakan penyimpangan-penyimpangan lain yang mewarnai kehidupan masyarakat.

Bentuk penanggulangan yang dilakukan terhadap pelaku seks komersial seperti rehabilitasi ataupun sanksi sosial langsung dari masyarakat tidak memperlihatkan adanya tendensi penurunan terhadap perkembangan seseorang menjadi pekerja seks komersial. Hingga kini hampir di setiap kota di Indonesia dapat dijumpai rumah-rumah yang menampung puluhan bahkan ratusan wanita pekerja seks komersial yang dikordinir oleh geromo untuk melakukan pekerjaannya.

Semakin maraknya pekerjaan ini terjadi tidak membuat pihak berwajib tinggal diam, pihak kepolisian sering mengadakan razia dap wanita –wanita pekerja seks komersial disertai dengan



penangkapan dan penahanan. Dinas Sosial juga berulang kali mengadakan kursus- kursus terhadap wanita-wanita tersebut.

Sebagian masyarakat (remaja dan orang tua) di Indonesia saat ini cenderung senang dan menggemari tempat-tempat hiburan malam seperti bar atau diskotik yang menyediakan banyak wanita pekerja seks komersial untuk diperkerjakan. Cara mereka melakukan hubungan tidak langsung menawarkan untuk melakukan hubungan seks tetapi, dengan memberi rangsangan terlebih dahulu. Hal ini merusak moralitas yang dijunjung saat ini.

Pemerintah Kota Makassar harus serius dalam menangani masalah mengenai pekerja seks komersial ini. Bukan hanya merusak moralitas tetapi, juga dapat membuat munculnya perbuatan asusila dan perbuatan kriminal lainnya. Semakin unik bentuk-bentuk yang dilakukan semakin sulit pula hal ini ditanggulangi apalagi dilenyapkan. Salah satu cara penanggulangan yang dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan ahlak dan nilai-nilai religi di sekolah ataupun di kampus tempat perkuliahan yang diarahkan menuju perbaikan remaja melalui pendidikan seks. Hukum islam juga menganggap bahwa pekerja seks komersial adalah pekerjaan haram dan merupakan salah satu perbuatan zina dan termasuk dalam kategori

besar.



Sesungguhnya, seorang wanita yang menjadi pekerja seks komersial bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum tertulis tetapi, menimbulkan akibat negatif karena melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pekerjaan ini juga dapat mendatangkan berbagai hal buruk selain penyakit kelamin yang dapat tertular kepada keluarga dan kerabatnya serta mengganggu jasmani dan rohani tetapi, juga adanya kemungkinan terjadi tindakan kriminal serta asusila yang akan mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Pekerjaan sebagai pekerja seks komersial adalah gejala sosial yang tumbuh dan berkembang sejak lama dan merupakan profesi tertua di dunia. Pekerjaan ini juga terjadi di hampir semua negara, khusus di Indonesia bahkan di setiap kota besar mempunyai tempat-tempat ilegal yang beroperasi. Gejala ini terjadi diakibatkan pula oleh perkembangan zaman dalam masyarakat dan dinamika pergaulan hidup yang sangat modern, terbuka dan bebas.

Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan sebagai pekerja seks komersial merupakan tindakan kriminalitas jika dipandang dari segi norma kesusilaan sedangkan, dipandang sebagai bukan tindakan kejahatan dari sudut pandang

m pidana dikarenakan, samapai saat ini belum ada pasal yang mengatur mengenai pelacuran.



Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap pekerja seks komersial, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2016-2018)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi Pekerja Seks Komersial di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial di kota Makassar.

Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi para pekerja Seks Komersial Pelacuran di kota Makassar.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan Pekerja Seks Komersial.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus Pekerja Seks Komersial yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tersebut bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas Pekerja Seks Komersial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KRIMINOLOGI

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harafiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.²

Beberapa tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:

1. **Edwin H. Sutherland**, mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.³
2. **W.A. Bonger** yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”⁴
3. **J. Constant**, mengartikan kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”³.



oso dan Eva Achni Zulfa.2001.*Kriminologi*.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
2010.*pengantar Kriminolog*.Refleks,Makassar.Hlm. 1-2.

4. **WME.Noach** mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”⁵.

Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup⁶:

- a. Antropologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal: ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penologi: ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

Pada umumnya, perbedaan antara hukum pidana dan kriminologi, hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap



⁵ Suljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. PT. Raja Grafindra Persada. Jakarta.
⁶ Had Mustafa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Fisip UI Press. Hlm. 5.

pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraian diatas jelas ketertarikan antara kedua disiplin ilmu tersebut sangat dekat karena sangat praktis, hasil analisa kriminologi dengan demikian banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyelidikan atas terjadinya suatu kejahatan.⁷

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut **Sutherland**, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu⁸:

1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.



7. tmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung. Hlm 5.
8. bi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. CV Mustaka Setia: Bandung. Hlm. 61.

Sedangkan menurut **A.S. Alam**, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni⁹:

- a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

3. Pembagian Kriminologi

Menurut **A.S. Alam**, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu¹⁰:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang tersebut adalah:

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari



Loc. Cit., Hlm 2-3.

. Loc. Cit., Hlm 4-7

seorang penjahat. Misalnya : menurut **Lambroso** ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa / gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
- 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:



- 1) *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

A. Kejahatan Dan Jenis Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam pengertian kriminologi “kritis” (*critical Criminology*) terutama diukur berdasarkan sifat dan luas kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam arti luas, ruang lingkup kejahatan mencakup pula kejahatan-kejahatan yang bersumber pada dominasi ekonomi, politik dan sosial yang merugikan masyarakat. Sedangkan kejahatan “konvensional” lebih diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau biasa diartikan dalam konsep kriminologis sebagai “*common place crime*”.¹¹



W.Kusumah.1988.*Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*.Yayasan
a.Hlm 1.

Sedangkan menurut **R. Soesilo**, kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Selanjutnya adapun beberapa Definisi kejahatan menurut beberapa pakar¹² :

1. **Kartono** “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.
2. **J.M. Bemmelem** memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
3. **M.A. Elliot** mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.



lin. 2003. *Kejahatan dalam masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas
natera Utara. Hlm 1.

4. **W.A. Bonger** mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
5. **Paul Moedikdo Moeliono** kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
6. **J.E. Sahetapy** dan **B. Marjono Reksodiputro** dalam bukunya "Paradoks Dalam Kriminologi" menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

2. Jenis Kejahatan

Dalam bukunya, **A.S.Alam** membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). batasan kejahatan dari sudut



pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, bisa saja itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociology point of view*). batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku.

Hal ini dikemukakan menurut **Bonger**¹³ sebagai berikut :

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan.
- b. Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
- c. Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
- d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat

ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:



. Loc. Cit. Hlm 5

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
- c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut :
 1. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 2. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against publicdecency*), misalnya perbuatan cabul.
3. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut sebagaimana ditulis oleh **A.S. Alam**¹⁴ sebagai berikut :



. Loc. Cit. Hlm 7

- a. *Profesional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.
 - b. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan , perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - c. *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.
4. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh¹⁵ sebagai berikut :
- a. *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*) dan penganiayaan (*assault*).
 - b. *Occasional property crimes*, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
 - c. *Occupational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
 - d. *Politic crimes*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain.



- e. *Public order crimes*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.
- f. *Convensional crimes*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (*robbory*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*), dan lain-lain.
- g. *Organized crimes*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius
- h. *Professional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesi, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan. Statistik kejahatan merupakan statistik yang paling sempurna. Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun statistik kejahatan¹⁶ adalah sebagai berikut :

- a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu.
- b. Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain.



9.

- c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang.

B. Pekerja Seks Komersial (PSK)

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuh. Di Indonesia pekerja seks komersial sebagai pelaku pelacuran sering disebut dengan sundal atau sundel. Para pekerja seks komersial berani mengorbankan diri, masa depan, dan kehidupannya hanyalah untuk mendapatkan uang.

Praktik seksualitas di Indonesia pada umumnya dilarang keras, namun secara sembunyi-sembunyi tetap dilakukan dan bahkan terkadang tanpa mengindahkan batasan usia. Ada 6 alasan mengenai latar belakang timbulnya pekerjaan ini, antara lain :

1. Kemiskinan dan pemenuhan hidup
2. Ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang tengah dilakukan dan penghasilan yang dianggap masih belum mencukupi
3. Tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk memasuki sektor formal ataupun menapakai jenjang pendidikan yang lebih

tinggi



4. Latar belakang kerusakan atau ketidakutuhan dalam kehidupan berkeluarga
5. Sakit hati ditinggal suami yang selingkuh atau menikah lagi
6. Tidak puas dengan kehidupan seksual yang dimiliki sebelumnya¹⁷

2. Jenis Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Pekerja seks komersial juga bisa diartikan sebagai salah satu tingkah, tidaka susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila¹⁸.

Dapat disimpulkan bahwa di Indonesia pekerja seks komersial dibagi menjadi 3 kategori :

1. Pekerja Seks Komersial Abu-Abu

Yang termasuk golongan ini adalah para PSK yang menjajakan jasanya pada tempat-tempat yang secara legal memiliki ijin usaha, seperti Spa, Panti Pijat, Salon, ataupun Tempat Karaoke. Namun para pekerja yang menjalankan



strianti.Yessi Harnani.Jurnal Endurance 3(2).*Studi Kualitatif Pekerja Seks Komersial Di
dul Kota Pekanbaru Tahun 2016*.Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKes
Pekanbaru-Riau.2juni.2018.Hlm 303.
orse Regar.Josef Kurniawan Kairupan.Jurnal Holistik.Tahun IX No.17.*Pengetahuan
s Komersial (PSK) Dalam Mencegah Penyakit Kelamin Di Kota Manado*.Januari-
Hlm 2.

tugas pada usaha-usaha resmi ini ada yang secara nyata menawarkan jasanya ketika melaksanakan tugas-tugas utamanya, ada pula yang menjual jasanya tergantung semenarik apa tawaran dari pelanggannya atau bahkan ada yang tidak mau sama sekali walaupun ditawarkan fantastis. Karena kondisi yang bisa iya bisa tidak ini, makanya jenis ini disebut PSK abu-abu.

2. Pekerja Seks Komersial Orderan

Yang termasuk golongan ini adalah para pekerja Seks yang dalam keseharian hidup dan memiliki status dalam lingkungan masyarakat pada umumnya, ada pula yang masih berstatus pelajar ataupun mahasiswa, bahkan kasus yang terakhir ada oknum artis yang terindikasi sebagai PSK Orderan. PSK jenis ini cenderung memiliki tarif di atas rata-rata PSK pada umumnya, karena memiliki standar mutu di atas rata-rata pula.

3. Pekerja Seks Komersial Liar

Yang termasuk golongan ini adalah pekerja Seks yang menawarkan jasanya ditempat-tempat umum, seperti dipinggir-pinggir jalan sepi ketika dini hari atau diwarung



remang-remang. Namanya juga liar alias bebas lepas, maka kadangkala rentan terhadap razia mendadak dari aparat.¹⁹

C. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di sunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan. Terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan *Cultural Deviance Theories* atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *Lower Class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theories*²⁰ adalah:

1. *Social disorganization*:

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.



www.kompasiana.com/herry7887/568025653f23bd270c0821a0/jenis-pekerja-seks-
diakses pada hari minggu.25 november 2018.11.51 WITA.
n. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. Hlm. 54.

2. *Differential association:*

Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

3. *Culture conflict.*

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Kejahatan dapat pula timbul karena adanya dua macam faktor²¹, yaitu :

1. Faktor Pembawaan

Yaitu bahwa seseorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti; keturunan dari orang tua sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan.



endi-Sendi Kriminologi. Usaha Nasional. Surabaya. 1982. Hlm 20

2. Faktor Lingkungan

Socrates “mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya”. Pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas didukung juga oleh teori-teori yang dikemukakan oleh berbagai pakar kriminologi dan pakar hukum. Salah satunya adalah **H. Romli Atmasasmita**, yang membagi teori-teori penyebab kejahatan ke dalam 5 bagian²² :

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)
2. Teori Anomi
3. Teori Kontrol Sosial
4. Teori Labeling
5. Teori Paradigma Studi Kejahatan

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memeberikan

si kepada mereka yang melakukan kejahatan. Sanksi yang

Atmasasmita.2010.*Teori dan Kapita Selektu Kriminologi.Edisi Revisi.PT Refika andung.Hlm 23*



diberikan kepada mereka berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan atau dipenjara.

Dalam kebijakan ada dikenal dengan yang namanya kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²³

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik negara maupun masyarakat pada umumnya agar menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram.

Berdasarkan uraian diatas secara teori ada beberapa cara dalam melakukan penanggulangan kejahatan :

1. Upaya preventif:

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum tindakan kejahatan terlaksana. Dalam kaitannya untuk melakukan upaya preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Dibandingkan upaya represif, upaya –upaya tersebut terlebih dahulu

pikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi.

wawati Arief.2010.Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam
Tindakan Kejahatan.Edisi Pertama.Kencana Media Group.Jakarta.Hlm.77



Contohnya; dengan diadakannya sosialisasi tentang peraturan perundang-undnagan yang di mana jika seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara.

2. Upaya Represif:

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²⁴ Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparaturn penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Upaya ini lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Tindakan ini juga biasa dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan dapat berupa pembinaan terhadap pelaku agar tidak melakukan kejahatan seperti sebelumnya. Biasanya, pelaku akan dipidana dengan dipenjara atau dimasukkan ke dalam rumah tahanan, diharapkan di dalam rumah tahanan tersebut mereka akan diberikan pembinaan sebaik mungkin agar tidak terjadi pengulangan tindak kejahatan.

Upaya penanggulangan juga dapat dilakukan dengan tehnik rehabilitasi selain pembinaan. Terdapat dua konsepsi mengenai

ara rehabilitasi, yaitu :

D. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*.Alumni.Bandung.1976,Hlm.42



1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Upaya represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberi hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

